

## Analisis hukum syaria'ah terhadap praktik jual beli online di Indonesia

Anom Sudibyo Raharjo<sup>1)\*</sup>, Sumadi<sup>2)</sup>, Muhammad Tho'in<sup>3)</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia

Email: [raharjoarjo568@gmail.com](mailto:raharjoarjo568@gmail.com)<sup>1)\*</sup>, [sum\\_1924@yahoo.com](mailto:sum_1924@yahoo.com)<sup>2)</sup>, [Thoin.itbaas@gmail.com](mailto:Thoin.itbaas@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya praktik jual beli online melalui berbagai platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli online di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum syaria'ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online pada umumnya telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum syaria'ah, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan kesepakatan para pihak yang diwujudkan melalui media digital. Sistem pembayaran digital yang digunakan juga sesuai dengan prinsip syaria'ah selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti ketidaksesuaian deskripsi produk, keterlambatan pengiriman, dan potensi penipuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan literasi syaria'ah guna mewujudkan transaksi online yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip hukum Islam.

**Kata kunci:** Akad Syaria'ah; E-Commerce; Gharar; Jual Beli Online; Perlindungan Konsumen.

### Abstract

*The rapid development of information technology has increased the use of online buying and selling through digital platforms. This study aims to analyze the conformity of online trading practices in Indonesia with Islamic legal principles. The research employs a normative-empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and library research based on the Qur'an, Hadith, DSN-MUI fatwas, and fiqh muamalah literature. The findings indicate that online transactions generally meet the essential elements and requirements of contracts in Islamic law, including the existence of sellers and buyers, the subject of the transaction, prices, and mutual consent expressed through digital media. Digital payment systems are also considered sharia-compliant as long as they do not involve elements of riba, gharar, or maysir. However, several issues remain, including inaccurate product descriptions, delivery delays, and potential fraud. Therefore, improving information transparency, consumer protection, and sharia literacy is necessary to ensure fairer and more sharia-compliant online transactions.*

**Keywords:** Consumer Protection; E-Commerce; Gharar; Online Buying and Selling; Sharia Contract.

---

### Pendahuluan

Transformasi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi ekonomi masyarakat, termasuk praktik jual beli yang kini banyak dilakukan secara daring melalui platform e-commerce. Di Indonesia, perkembangan jual beli online berlangsung sangat pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan teknologi finansial (fintech). Marketplace digital, media sosial, dan aplikasi perdagangan daring telah menjadi sarana

utama transaksi, yang memungkinkan proses jual beli dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Fenomena ini menjadikan jual beli online sebagai praktik ekonomi yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Fenomena ini menarik untuk dianalisis secara normatif dalam perspektif hukum syari'ah, sebagaimana juga menjadi perhatian berbagai penelitian mengenai fiqh muamalah dan transaksi digital antara lain penelitian Panggayuh et al. (2025) yang menelaah dinamika hukum fiqh kontemporer terhadap transaksi digital dan kontrak elektronik dan penelitian Firmansyah et al. (2025) yang menganalisis pandangan fiqh muamalah pada platform layanan online tertentu.

Meskipun menawarkan kemudahan dan efisiensi, praktik jual beli online memiliki karakteristik yang berbeda dari jual beli konvensional. Transaksi dilakukan tanpa inspeksi langsung terhadap barang, akad berlangsung melalui media elektronik, serta pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara terpisah dalam ruang dan waktu yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait kejelasan akad, kepastian objek jual beli, risiko transaksi, serta mekanisme garansi dan pengembalian barang. Dalam perspektif hukum syari'ah, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan prinsip kejelasan (*bayān*), keadilan (*'adl*), dan kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*) yang menjadi dasar sahnya akad muamalah (Huda, 2016).

Dalam fiqh muamalah, jual beli merupakan akad yang memiliki rukun dan syarat tertentu, antara lain adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas dan halal, sighat ijab dan qabul, serta tidak mengandung unsur gharar, riba, dan *tadlis*. Praktik jual beli online sering kali menimbulkan potensi gharar, terutama terkait ketidakjelasan spesifikasi barang, waktu pengiriman, serta risiko kerusakan atau ketidaksesuaian barang dengan deskripsi. Menurut Wahbah al-Zuhaili (2011), objek jual beli harus jelas, diketahui sifat dan spesifikasinya, halal, serta dapat diserahkan. Ketidakjelasan yang berlebihan akan menimbulkan gharar *fāḥish* (ketidakpastian besar) yang dapat membatalkan akad. Pada jual beli online, deskripsi produk, foto, ukuran, kualitas, dan kondisi barang harus transparan. Ketidaksesuaian informasi dengan barang yang sebenarnya berpotensi termasuk dalam kategori *tadlīs* (penipuan) dan memberi hak pembatalan kepada pembeli. Ibnu Qudamah (1997) menekankan larangan praktik yang mengandung *tadlīs* (penipuan) dan gharar (ketidakpastian berlebihan), karena keduanya merusak asas keadilan dan merugikan salah satu pihak. Manipulasi foto produk, penyembunyian cacat barang, atau informasi pengiriman yang tidak jelas termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah menurut kerangka pemikiran Ibnu Qudamah. Gharar dalam transaksi online dapat diminimalkan melalui transparansi informasi dan sistem perlindungan konsumen, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan penyimpangan terhadap prinsip tersebut (Saifuddin & Febrianti, 2025).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum syariah yang berkaitan dengan praktik jual beli online berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), serta berbagai literatur fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami implementasi praktik jual beli online yang berkembang di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik transaksi digital serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup bahan hukum utama berupa Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan akad jual

beli, gharar, riba, khiyār, dan prinsip-prinsip muamalah, serta fatwa DSN–MUI yang relevan, khususnya Fatwa DSN–MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN–MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, dan Fatwa DSN–MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung berupa buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan (*library research*). Observasi dilakukan terhadap praktik jual beli online pada berbagai platform digital, seperti marketplace dan media sosial, untuk memahami mekanisme transaksi yang berlangsung. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi online guna memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan pemahaman mereka terhadap praktik jual beli digital. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti tangkapan layar transaksi, bukti pembayaran elektronik, ketentuan penggunaan platform, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan jual beli online dalam perspektif hukum Islam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis untuk menggambarkan praktik jual beli online yang berkembang di masyarakat, sedangkan data normatif dianalisis melalui pendekatan interpretatif terhadap ketentuan hukum Islam yang relevan. Selanjutnya, kedua jenis data tersebut dikomparasikan untuk menilai tingkat kesesuaian praktik jual beli online dengan prinsip-prinsip hukum syariah, khususnya terkait keabsahan akad, transparansi informasi, pengelolaan risiko transaksi (gharar), perlindungan konsumen melalui konsep khiyār, serta penggunaan sistem pembayaran digital. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan argumentatif guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai legalitas dan implikasi hukum jual beli online dalam perspektif syariah.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Setelah memahami gambaran umum praktik jual beli online di Indonesia, langkah selanjutnya adalah menganalisis sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syari'ah. Analisis ini difokuskan pada dua aspek paling mendasar dalam setiap transaksi muamalah, yaitu keabsahan akad (perjanjian) jual beli dan pengelolaan risiko transaksi, atau dalam istilah fiqh dikenal dengan gharar (ketidakpastian).

Berdasarkan hasil observasi, praktik jual beli online di Indonesia umumnya dilakukan melalui berbagai platform digital seperti marketplace dan media sosial. Proses transaksi berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu penawaran produk oleh penjual, pemesanan oleh pembeli, pembayaran melalui sistem digital, serta pengiriman barang kepada konsumen. Dalam praktik tersebut, akad jual beli tidak dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik, melainkan melalui media elektronik, seperti klik tombol persetujuan, konfirmasi pesanan, atau pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa ijab dan qabul dalam transaksi online diwujudkan dalam bentuk tindakan digital yang mencerminkan adanya kesepakatan antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik toko online yang membuka lapak di salah satu marketplace di Indonesia, dia menyatakan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah berupaya menjalankan transaksi secara jujur dan bertanggung jawab, meskipun

pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum syari'ah belum sepenuhnya merata. Di sisi lain, konsumen cenderung mengandalkan kepercayaan terhadap penjual, ulasan produk, serta reputasi toko sebelum melakukan pembelian. Namun demikian, masih ada juga keluhan pengalaman kerugian yang dialami konsumen, seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, kualitas produk yang kurang baik, serta keterlambatan dalam pengiriman (Wawancara dengan penjual A, Rabu, 8 April 2026).

Hasil dokumentasi memperlihatkan bahwa platform jual beli online pada umumnya telah menyediakan informasi produk berupa harga, foto, dan deskripsi barang, serta didukung oleh sistem pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, dan virtual account. Selain itu, sebagian platform juga menyediakan fitur perlindungan konsumen, seperti garansi dan pengembalian barang. Meskipun demikian, tidak semua penjual memberikan informasi yang lengkap dan transparan, sehingga masih terdapat potensi ketidakpastian dalam transaksi,

Selain itu, prinsip keadilan dalam transaksi juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 berikut ini.

*"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil..."* (QS. Al-Baqarah ayat 188).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Mekanisme garansi dan pengembalian barang dalam jual beli online dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakadilan tersebut.

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online di Indonesia secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum syari'ah, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, harga, serta kesepakatan antara para pihak. Akad dilakukan secara elektronik melalui klik persetujuan atau pembayaran, yang mencerminkan adanya ijab dan qabul dalam bentuk digital. Temuan ini sejalan dengan teori fiqh muamalah kontemporer yang menyatakan bahwa bentuk akad tidak harus dilakukan secara lisan, melainkan dapat dilakukan melalui media apa pun selama menunjukkan adanya kesepakatan (*an-tarāḍin*) antara para pihak (Firdaus & Wakhidah, 2025).

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Altsaury et al. (2024) yang menunjukkan bahwa transaksi e-commerce pada dasarnya sah dalam perspektif syari'ah selama memenuhi prinsip kejelasan dan kerelaan para pihak. Selain itu, penelitian oleh Indah & Sukresna (2025) menegaskan bahwa digitalisasi tidak mengubah substansi akad, melainkan hanya mengubah media pelaksanaannya. Dengan demikian, praktik jual beli online dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi modern dari akad jual beli konvensional.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam aspek transparansi informasi produk, seperti deskripsi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi barang. Kondisi ini berkaitan dengan konsep gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam teori fiqh muamalah, gharar dilarang apabila bersifat berlebihan dan berpotensi menimbulkan sengketa (Zuhaili, 2011). Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Himmah & Karim (2025) yang menemukan bahwa salah satu masalah utama dalam e-commerce adalah ketidaksesuaian antara deskripsi dan barang yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akad secara formal telah terpenuhi, kualitas pelaksanaan transaksi masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam syariah.

Dalam hal risiko transaksi, penelitian ini menemukan potensi kerugian bagi konsumen, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan penipuan. Dalam perspektif teori, risiko

tersebut dapat dikategorikan sebagai gharar apabila tidak dikelola dengan baik (Palevy et al., 2020). Namun, dalam praktiknya, risiko ini cenderung berada pada tingkat yang dapat ditoleransi (*gharar yasir*) karena adanya mekanisme perlindungan konsumen, seperti sistem ulasan dan garansi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kennedy (2024) yang menyatakan bahwa keberadaan fitur perlindungan konsumen dalam marketplace mampu mengurangi tingkat ketidakpastian dalam transaksi online. Dengan demikian, perkembangan teknologi justru dapat menjadi sarana untuk meminimalkan gharar apabila digunakan dengan tepat.

Terkait mekanisme garansi dan pengembalian barang, penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut mencerminkan konsep *khiyār* dalam fiqh muamalah. Konsumen berhak mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak. Dalam teori, *khiyār* merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen untuk mencegah kerugian dalam transaksi (Saputra & Nabila, 2025).

Temuan ini didukung oleh penelitian Fauzi (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan retur dalam e-commerce merupakan implementasi modern dari *khiyār al-‘aib* dan *khiyār al-ru‘yah*. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa proses retur masih menghadapi kendala, seperti prosedur yang rumit dan batas waktu yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *khiyār* dalam praktik digital belum sepenuhnya optimal.

Dalam aspek sistem pembayaran digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet, transfer bank, dan virtual account telah menjadi bagian utama dalam transaksi online. Dalam perspektif teori, sistem pembayaran ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad muamalah yang sah selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir (Jannah et al. 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Ananda & Yasin (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik dalam e-commerce pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, selama tidak ada tambahan biaya yang bersifat riba. Selain itu, penelitian Chic & Bilqisthi (2024) menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital yang transparan dan dapat dilacak mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsep *qabḍ* dalam transaksi digital juga mengalami transformasi dari bentuk fisik menjadi bentuk hukum (*qabḍ ḥukmī*). Dalam teori fiqh kontemporer, *qabḍ* tidak harus dilakukan secara langsung, melainkan dapat melalui perpindahan kepemilikan yang sah secara hukum (Zuhaili, 2011). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran digital telah memenuhi konsep tersebut, karena dana dapat dipastikan berpindah dan dikuasai oleh pihak yang berhak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online di Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fatwa DSN–MUI tentang murabahah menekankan transparansi harga, yang sebagian besar telah diterapkan di e-commerce, meskipun belum sepenuhnya optimal. Fatwa tentang salam juga relevan dengan sistem pembayaran di muka dalam transaksi online, yang telah banyak digunakan. Sementara itu, fatwa tentang uang elektronik syariah memperkuat keabsahan penggunaan sistem pembayaran digital dalam transaksi online.

Jadi, praktik jual beli online di Indonesia telah mengalami adaptasi yang cukup baik terhadap prinsip-prinsip hukum syari’ah. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam aspek transparansi, perlindungan konsumen, dan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip syari’ah agar praktik tersebut sepenuhnya sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli online di Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu

adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta kesepakatan para pihak yang diwujudkan melalui media digital. Akad yang dilakukan melalui klik persetujuan, konfirmasi pesanan, maupun pembayaran elektronik dapat dipandang sah karena mencerminkan adanya kerelaan (*an-tarāḍin*) antara para pihak. Selain itu, sistem pembayaran digital yang digunakan dalam transaksi online pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum syariah selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta memenuhi konsep qabḍ ḥukmī melalui kepastian perpindahan kepemilikan dana. Meskipun demikian, praktik jual beli online masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian deskripsi produk, keterlambatan pengiriman, dan potensi penipuan yang dapat menimbulkan unsur gharar. Namun, risiko tersebut relatif dapat diminimalkan melalui mekanisme perlindungan konsumen berupa sistem ulasan, garansi, dan pengembalian barang yang pada dasarnya mencerminkan implementasi konsep khiyār dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan temuan tersebut, pelaku usaha perlu meningkatkan transparansi informasi produk dan menjaga kejujuran dalam setiap transaksi guna meminimalkan potensi gharar serta meningkatkan kepercayaan konsumen. *Platform marketplace* juga diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan konsumen dengan menyederhanakan mekanisme garansi dan pengembalian barang agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum syariah. Di sisi lain, konsumen perlu lebih cermat dalam melakukan transaksi dengan memperhatikan reputasi penjual dan kejelasan informasi produk, sementara pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan serta sosialisasi terkait transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai berbagai model transaksi digital yang terus berkembang, seperti *dropshipping*, *live commerce*, dan pemanfaatan teknologi finansial berbasis syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum muamalah kontemporer di era digital.

## Referensi

- Altsaury, R. A. A., Hidayatullah, M. S., Lutfi, J., & As' ad, A. (2024). Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 79-91. <https://doi.org/10.32939/acm.v3i3.4365>
- Ananda, A., & Yasin, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 131-144. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 4–5). Damascus: Dār al-Fikr.
- Chic, S. A., & Bilqisthi, M. F. (2024). Tantangan dan Peluang Blockchain di Era Digital dalam Bidang Keamanan Data dan Transaksi Digital. *Journal of Comprehensive Science*, 3(11), 3060–3076. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i11.2887>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN–MUI Nomor 04/DSN–MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta. Received from <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/17/>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN–MUI Nomor 05/DSN–MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*. Jakarta. Received from <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/17/>
- Fauzia, I. Y. (2019). Etika bisnis Islam dalam praktik e-commerce. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 235–252. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.9876>
- Firdaus, A. R., & Wakhidah, N. (2025). The Decline of Banjar Customary Buying and Selling Contracts in the Era of Online Transactions: A Study of the Living Qur'an in Pahandut Seberang. *Aslama: Journal of Islamic Studies*, 2(4), 166-177. <https://doi.org/10.63738/aslama.v2i4.48>

- Firmansyah, B., Syihabudin, & Fakhrudin, M. (2025). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online dalam Layanan ShopeeFood pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26818>
- Himmah, F., & Karim, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketidaksesuaian Barang. *Begawan Abioso*, 16(1), 1-10. <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1156>
- Huda, N. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ibn Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī (Vol. 4)*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub
- Indah, G. H. N., & Sukresna, I. M. (2025, December). Consumer trust in digital business: a systematic review. In *international seminar* (Vol. 7, pp. 615-630). <https://doi.org/10.36563/d7zp4r32>
- Jannah, R. R., Ulya, K. N. H., & Novianti, N. L. (2025). Implementation of Digital Payment in Sharia Financial System: Accounting and Islamic Law Perspectives: Penerapan Digital Payment dalam Sistem Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi dan Hukum Islam. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 11-24. Received from <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muamalah/article/view/421>
- Kennedy, A. (2024). Analisis hukum persaingan usaha platform marketplace online pada era ekonomi digital. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(4), 1-16. <https://doi.org/10.61292/eljbn.243>
- Palevy, M. R., Furqani, H., & Hasnita, N. (2020). Sistem Transaksi Dan Pertanggungans Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of sharia economics*, 1(2), 99-119. Received from <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/642>
- Panggayuh, B. P., Aurelia, K. B., Rahayu, P. D., Ningsih, A. A. & Ayogi, S. M. (2025). Ijtihad sebagai Dasar Penetapan Hukum dalam Jual Beli Digital: Analisis Fiqh terhadap E-Commerce. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(4), 194–204. <https://doi.org/10.61132/moral.v2i4.1696>
- Saifuddin & Febrianti, E. W. (2025). Gharar dalam transaksi online: Analisis fiqh muamalah pada marketplace digital. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan* 4(2):178-184. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>
- Saputra, A. A., & Nabila, N. (2025). Perlindungan Hak Konsumen dalam Jual Beli Online: Analisis Prinsip Khiyār dalam Fiqih Muamalah dan Relevansinya dengan Hukum Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(3), 320-329. Received from <https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/52>